

Analisis Hukum Peranan Balai Besar Pom Dalam Mengatasi Peredaran Kosmetik Berbahaya Di Kota Medan

Evi Ahmilayasari

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Indonesia
Email: eviahmilayasari@umnaw.ac.id

Muhammad Hizbullah

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Indonesia
Email: muhammadhizbullah@umnaw.ac.id

Received:

Accepted:

Abstract

The widespread circulation of cosmetics containing harmful substances has raised serious concerns about public health. The desire to appear attractive is often exploited by irresponsible business actors who market products without distribution permits and do not meet safety standards. This study aims to examine the role of the National Agency of Drug and Food Control (BPOM) in supervising the circulation of hazardous cosmetics, identify the obstacles faced, and analyze the enforcement procedures implemented. The research employs an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach. The study was conducted at BPOM in Medan, and data were collected through interviews with BPOM officials, cosmetic business actors, and consumers, supported by documentation and literature review. The findings indicate that BPOM plays a crucial role in cosmetic supervision through intensified monitoring activities, laboratory testing, and public education. However, the effectiveness of supervision is hindered by limited human resources, low consumer awareness, and the rampant distribution of illegal products through online platforms. In terms of enforcement, BPOM carries out confiscation, destruction of evidence, and submits cases to law enforcement authorities when criminal elements are found. Thus, BPOM's oversight functions not only administratively but also upholds moral values in line with the Islamic principle of halalan thayyiban. Strengthening cross-sectoral coordination, increasing public awareness,

and enforcing stricter legal actions are essential steps to curb the distribution of hazardous cosmetics.

Keywords: BBPOM, supervision, hazardous cosmetics, enforcement, Medan City

Abstrak: Maraknya peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kesehatan masyarakat. Keinginan untuk tampil menarik sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memasarkan produk tanpa izin edar dan tidak sesuai standar keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam pengawasan terhadap peredaran kosmetik berbahaya, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta menganalisis proses penindakan yang dilakukan. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian berada di BBPOM Medan, dan data diperoleh melalui wawancara dengan petugas BBPOM, pelaku usaha, serta masyarakat, didukung dengan dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BBPOM memiliki peran penting dalam pengawasan kosmetik melalui kegiatan intensifikasi pengawasan, uji laboratorium, serta penyuluhan kepada masyarakat. Meski demikian, efektivitas pengawasan masih terkendala oleh terbatasnya sumber daya manusia, rendahnya kesadaran konsumen, serta peredaran produk ilegal melalui jalur online. Dalam hal penindakan, BBPOM melakukan penyitaan, pemusnahan, dan pelimpahan perkara kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan unsur pidana. Dengan demikian, pengawasan BBPOM tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga memiliki nilai moral sesuai prinsip halalan thayyiban dalam Islam. Diperlukan sinergi lintas sektor, peningkatan edukasi, dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk menekan peredaran kosmetik berbahaya.

Kata Kunci: BBPOM, pengawasan, kosmetik berbahaya, penindakan, Kota Medan

Pendahuluan

Industri kosmetik di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat seiring meningkatnya permintaan pasar, khususnya dari kalangan wanita. Dalam kehidupan masyarakat modern, keinginan untuk tampil cantik menjadi sebuah kebutuhan yang lumrah, sehingga banyak wanita rela menghabiskan uang mereka di klinik kecantikan, salon, maupun untuk membeli berbagai produk kosmetik. Perkembangan teknologi turut memudahkan akses masyarakat dalam memperoleh kosmetik, baik secara langsung maupun melalui platform daring. Dahulu, kosmetik dianggap sebagai barang mewah yang hanya digunakan untuk

kepentingan khusus atau peningkatan penampilan semata.¹ Namun, persepsi masyarakat telah berubah. Kini, kosmetik—terutama produk perawatan kulit atau skincare—menjadi bagian penting dalam rutinitas perawatan diri, tidak hanya untuk menunjang penampilan tetapi juga untuk menjaga kesehatan kulit dan kepercayaan diri.

Kosmetik didefinisikan sebagai bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia, seperti kulit, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, termasuk juga gigi dan membran mukosa mulut, dengan tujuan untuk membersihkan, mewangi, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan, atau memelihara tubuh dalam kondisi baik.² Sayangnya, keinginan kuat dari konsumen, khususnya wanita, untuk tampil menarik telah dimanfaatkan oleh oknum pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi dan memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi syarat edar. Banyak konsumen tergiur oleh produk kosmetik yang ditawarkan dengan harga murah dan hasil yang instan, tanpa menyadari bahaya yang mengintai akibat penggunaan bahan-bahan berbahaya di dalamnya. Produk kosmetik tanpa izin edar ini biasanya tidak memiliki label komposisi bahan, tidak mencantumkan nomor izin edar dari BPOM, dan tidak memiliki tanggal kedaluwarsa, namun tetap laku di pasaran karena mudah diakses dan harganya terjangkau.

Konsumen yang tidak mengetahui dampak negatif dari kosmetik ilegal ini sering kali tidak melakukan penelitian terhadap produk sebelum membelinya. Ketidaktahuan ini menjadi salah satu faktor mengapa kosmetik berbahaya masih diminati. Sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat, pemerintah Indonesia membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sebuah lembaga nonkementerian yang bertugas mengawasi obat, makanan, kosmetik, dan produk-produk lainnya. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017, BPOM berada di bawah tanggung jawab Presiden melalui Menteri Kesehatan, dengan tugas utama menjamin mutu, manfaat, dan keamanan produk yang beredar di masyarakat.³

Pengawasan terhadap kosmetik ilegal menjadi salah satu program prioritas nasional di bidang kesehatan sejak tahun 2018. BPOM telah membentuk 76 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di berbagai daerah termasuk Kota Medan untuk mengawasi peredaran produk yang tidak sesuai ketentuan. Pada Februari 2025, BPOM melakukan pengawasan serentak di seluruh Indonesia yang menargetkan pemberantasan kosmetik tanpa izin edar serta yang mengandung bahan berbahaya. Dari hasil pengawasan tersebut, ditemukan pelanggaran produksi dan distribusi kosmetik ilegal senilai lebih dari Rp31,7 miliar, meningkat lebih dari sepuluh kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Temuan ini tidak hanya

¹“Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VIII/2010” (t.t.).

² Andi Nafisah Tendri Adjeng dkk., “Edukasi Bahan dan Penggunaan Kosmetik yang Aman di Desa Suka Banjar Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran,” *Jurnal Kreativitas dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 1 (2023): 92.

³ “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017, Pasal 1” (2017), 1.

mencakup distribusi produk tanpa izin, tetapi juga kegiatan produksi yang melibatkan bahan-bahan berbahaya seperti hidrokinon, asam retinoat, antibiotik, dan steroid. Bahkan, terdapat indikasi pelanggaran yang dilakukan secara berulang, yang menunjukkan adanya ketidakpatuhan yang disengaja oleh pelaku usaha. Kota Medan menjadi salah satu daerah dengan tingkat konsumsi kosmetik yang tinggi, sehingga kasus peredaran kosmetik ilegal di wilayah ini patut menjadi perhatian serius.⁴

Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bertujuan untuk mengkaji permasalahan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta realitas yang terjadi di lapangan.⁵ Pendekatan ini dipilih karena dapat menjembatani antara teori hukum yang bersifat normatif dengan kenyataan praktik pengawasan di masyarakat, khususnya terkait peredaran kosmetik ilegal. Penelitian ini dilaksanakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Medan, yang berlokasi di Jalan Willem Iskandar No.2, Kenangan Baru, Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih secara strategis karena BPOM merupakan instansi yang memiliki kewenangan langsung dalam melakukan pengawasan, pengujian, serta penindakan terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di wilayah Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Tingginya kasus peredaran kosmetik ilegal di wilayah ini menjadikan BPOM Medan sebagai objek penelitian yang relevan dalam memperoleh data empiris yang akurat dan mendalam.

Jenis penelitian yuridis empiris dalam studi ini didasarkan pada pandangan positivisme hukum, yakni hukum dipandang sebagai norma tertulis yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang.⁶ Penelitian ini tidak hanya mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga mengkaji sejauh mana implementasi hukum tersebut berjalan di lapangan.⁷ Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri berbagai norma hukum terkait perlindungan konsumen, terutama dalam konteks pengawasan kosmetik ilegal yang beredar di masyarakat. Literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel berita, dan dokumen resmi lainnya turut menjadi acuan dalam mengembangkan kerangka teoritis dan analisis dalam penelitian ini.

⁴ Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, "BPOM Intensifkan Pengawasan, Rp31,7 Miliar Kosmetik Ilegal Ditemukan, Influencer Diminta Hati-hati dalam Promosi," Badan POM, 21 Februari 2025, <https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-intensifkan-pengawasan-rp31-7-miliar-kosmetik-illegal-ditemukan-influencer-diminta-hati-hati-dalam-promosi>.

⁵ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2022), 129.

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), 11.

⁷ Sumaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20* (Bandung: Alumni, 1994), 13.

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup berbagai peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, dan sumber bacaan lainnya yang berkaitan langsung dengan isu penelitian, yaitu pengawasan terhadap kosmetik ilegal. Sementara itu, data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dan observasi lapangan. Responden dalam penelitian ini meliputi petugas BBPOM di Medan sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam pengawasan dan penindakan terhadap produk kosmetik berbahaya, pelaku usaha kosmetik sebagai produsen maupun distributor untuk mengetahui tingkat kepatuhan terhadap regulasi, serta masyarakat sebagai konsumen guna memperoleh gambaran tentang kesadaran masyarakat terhadap keamanan produk kosmetik yang mereka gunakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur. Wawancara ini ditujukan kepada pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengawasan serta peredaran kosmetik ilegal. Tujuan dari wawancara adalah untuk menggali informasi secara mendalam mengenai peran BBPOM dalam pengawasan, hambatan yang mereka hadapi di lapangan, serta tindakan hukum atau administratif yang diambil terhadap pelanggaran yang ditemukan. Wawancara juga membantu dalam memahami perspektif pelaku usaha dan konsumen, yang turut berkontribusi dalam menyusun rekomendasi terhadap sistem pengawasan yang lebih efektif.

Dalam hal analisis data, penelitian ini mengacu pada model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan merangkum data mentah menjadi informasi yang lebih terfokus dan relevan terhadap topik penelitian. Tahap ini membantu menyederhanakan kompleksitas data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyajikan hubungan antara fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Penyajian ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai konteks permasalahan dan interaksi antar-aktor yang terlibat. Terakhir, tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi pola, hubungan sebab-akibat, serta mengembangkan generalisasi dari temuan penelitian yang telah diverifikasi selama proses penelitian berlangsung. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam upaya pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Peranan Balai Besar POM dalam Mengatasi Peredaran Kosmetik Berbahaya

Berdasarkan hasil penelitian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) memiliki peranan yang sangat krusial dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik berbahaya di Kota Medan. Sebagai lembaga

pemerintah nonkementerian yang bertugas dalam pengawasan obat dan makanan, termasuk kosmetik, BPOM bertindak sebagai garda terdepan dalam upaya perlindungan konsumen dari bahaya penggunaan produk-produk yang tidak memenuhi standar keamanan.⁸ Peran BPOM ini sangat strategis, terutama dalam konteks meningkatnya peredaran kosmetik ilegal dan maraknya penggunaan zat-zat berbahaya dalam produk kosmetik yang dijual bebas di pasaran, baik secara langsung maupun melalui platform digital. Produk-produk ini sering kali mengandung bahan kimia berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, dan steroid yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan kulit hingga gangguan kesehatan serius.

Dalam kerangka teori pengawasan administrasi publik, BPOM berfungsi sebagai pelaksana regulasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan di bidang kesehatan, khususnya perlindungan konsumen. Pengawasan dilakukan tidak hanya melalui pendekatan represif tetapi juga secara preventif, yakni dengan melakukan edukasi, pengawasan secara berkala, serta pemeriksaan produk yang beredar di pasaran. Melalui peran ini, BPOM diharapkan mampu menjadi pengendali utama dalam menekan peredaran kosmetik ilegal yang sangat merugikan masyarakat.⁹ Namun demikian, meskipun BPOM telah melakukan berbagai upaya pengawasan, hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa produk kosmetik yang tidak terdaftar dan mengandung bahan berbahaya masih banyak beredar secara bebas, khususnya melalui penjualan daring yang sulit untuk dikontrol secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi BPOM dalam menjalankan fungsinya secara optimal.

Secara operasional, BPOM melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik melalui dua pendekatan utama, yaitu pengawasan pre-market dan post-market. Pengawasan pre-market adalah pengawasan yang dilakukan sebelum produk kosmetik dilepas ke pasaran. Dalam tahap ini, BPOM melakukan evaluasi terhadap dokumen-dokumen yang diajukan oleh produsen, seperti label produk, formulasi bahan, dan hasil uji keamanan produk. Seluruh data tersebut kemudian dianalisis untuk menilai apakah produk tersebut layak edar dan aman digunakan oleh masyarakat. Proses ini juga mencakup penilaian keselamatan yang melibatkan tim ahli guna memastikan tidak adanya kandungan zat berbahaya yang dapat mengancam kesehatan pengguna. Sementara itu, pengawasan post-market dilakukan setelah produk kosmetik beredar di masyarakat. Dalam tahap ini, BPOM melakukan inspeksi terhadap sarana produksi, distribusi, dan penjualan kosmetik untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pengawasan dilakukan melalui pengambilan sampel produk dari pasar untuk diuji

⁸ Muh. Reza Pahlawan Yusuf, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Minyak Goreng Tanpa Label Pada Kemasan yang Beredar di Pasaran" (Skripsi, Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2024).

⁹ Subagyo Sri Utomo, "Perlindungan Konsumen dan Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)," *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2023): 62.

laboratorium, serta penelusuran terhadap produk-produk yang mendapatkan keluhan dari konsumen.¹⁰ BBPOM juga membuka saluran pengaduan masyarakat untuk menerima dan menangani laporan terkait produk kosmetik yang menimbulkan masalah atau dicurigai mengandung bahan berbahaya. Hasil dari proses ini digunakan untuk mengambil tindakan lebih lanjut, seperti penarikan produk dari peredaran, pencabutan izin edar, bahkan hingga pelaporan kepada aparat penegak hukum bila ditemukan unsur pelanggaran yang bersifat pidana.

Selain pengawasan administratif dan teknis, BBPOM juga menjalankan operasi penindakan secara langsung bersama dengan aparat kepolisian dan instansi penegak hukum lainnya. Operasi ini menyasar produsen, distributor, maupun penjual kosmetik ilegal yang terbukti memproduksi atau mengedarkan kosmetik tanpa izin atau mengandung bahan terlarang.¹¹ Penindakan dilakukan tidak hanya untuk menghentikan peredaran produk ilegal tetapi juga untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Penindakan yang dilakukan BBPOM juga bersifat berkesinambungan, terlebih dengan meningkatnya tren penggunaan kosmetik instan yang sangat diminati masyarakat karena harga yang murah dan hasil yang cepat, meskipun tanpa jaminan keamanan.

Di samping itu, BBPOM juga aktif melakukan pendekatan edukatif melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran konsumen terhadap pentingnya memilih produk kosmetik yang aman dan telah terdaftar secara resmi di BPOM. Masyarakat diajak untuk membiasakan diri memeriksa kemasan, label, izin edar, serta tanggal kedaluwarsa produk sebelum membeli, atau yang dikenal dengan istilah “CEK KLIK”. Edukasi ini penting karena rendahnya tingkat pengetahuan konsumen menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kosmetik ilegal masih laku di pasaran. Melalui kampanye dan sosialisasi ini, BBPOM berharap partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan sebagai bentuk pengawasan sosial terhadap peredaran produk kosmetik berbahaya.

Sebagai contoh konkret dari upaya pengawasan tersebut, pada bulan Maret 2024, BBPOM Medan melaksanakan kegiatan intensif berupa pengawasan di sejumlah klinik kecantikan dan sarana distribusi kosmetik di Kota Medan dan sekitarnya selama lima hari. Dari kegiatan tersebut, ditemukan sebanyak 642 unit kosmetik tanpa izin edar yang diduga mengandung bahan berbahaya dengan total nilai keekonomian mencapai Rp 25.431.000. Temuan ini menegaskan bahwa peredaran kosmetik ilegal masih menjadi permasalahan yang serius dan membutuhkan perhatian serta tindakan yang lebih tegas dan konsisten dari

¹⁰ Irmah Azis, “Efektivitas Pengawasan BPOM Dalam Peredaran Kosmetik Pasca Kebijakan Post Border” (Tesis, Makassar, Universitas Hasanuddin, 2023).

¹¹ Yuni Ristanti dan Atika Zahra Nirmala, “Peredaran Gelap Narkotika Perspektif Tiga Pilar Minimisasi,” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 6, no. 1 (2025): 130.

berbagai pihak, baik dari sisi pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat itu sendiri.

Kendala yang dihadapi Balai Besar POM di Medan dalam Penegakan Hukum terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat sejumlah faktor yang menjadi hambatan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap peredaran kosmetik berbahaya di Kota Medan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah maraknya peredaran kosmetik ilegal melalui platform digital. Penjualan secara online memperluas jangkauan distribusi produk tanpa izin edar dengan sangat cepat, namun pada saat yang sama menyulitkan proses pengawasan dan penindakan karena pelaku usaha tidak memiliki toko fisik yang dapat diawasi secara langsung. Teknologi digital, meskipun memberikan kemudahan bagi konsumen, justru menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memasarkan produk kosmetik ilegal dengan bebas dan sulit dilacak.

Selain faktor digital, rendahnya kesadaran masyarakat juga menjadi hambatan yang signifikan dalam proses pengawasan. Sebagian besar konsumen belum memiliki pemahaman yang cukup tentang pentingnya memeriksa legalitas produk sebelum membeli, termasuk memeriksa nomor izin edar, komposisi bahan, serta tanggal kedaluwarsa. Rendahnya pengetahuan ini membuat masyarakat masih menjadi target empuk bagi pelaku usaha kosmetik ilegal, apalagi jika produk tersebut ditawarkan dengan harga murah dan menjanjikan hasil yang instan. Akibatnya, permintaan terhadap produk kosmetik ilegal tetap tinggi, yang pada gilirannya memperkuat keberadaan pasar gelap kosmetik di wilayah ini.

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh BPOM, baik dari segi jumlah personel maupun dari segi anggaran operasional. Dengan luasnya wilayah pengawasan dan banyaknya jumlah sarana distribusi serta variasi produk kosmetik yang beredar, jumlah petugas yang tersedia saat ini belum mencukupi untuk menjangkau seluruh area secara optimal. Keterbatasan peralatan dan fasilitas pengujian juga menjadi kendala teknis yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan. Dalam konteks teori sistem pengawasan, keberhasilan suatu mekanisme pengawasan sangat dipengaruhi oleh tiga aspek utama, yakni input, proses, dan output. Dalam hal ini, hambatan utama pengawasan terletak pada aspek input, yaitu kurangnya sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas pendukung.

Di sisi lain, modus operandi pelaku usaha kosmetik ilegal juga semakin canggih dan sulit dideteksi. Salah satu strategi yang kerap digunakan adalah menyewa rumah di kawasan perumahan penduduk untuk dijadikan tempat produksi kosmetik ilegal. Tempat-tempat seperti ini tidak tampak mencurigakan dari luar dan sering kali tidak terdaftar secara resmi, sehingga menyulitkan petugas BPOM dalam melakukan pemantauan dan penindakan secara langsung. Strategi

ini menjadi tantangan tambahan dalam upaya pemberantasan peredaran kosmetik berbahaya karena memerlukan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan aparat keamanan dan masyarakat setempat.

Proses Penindakan yang Dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Menangani Kasus Peredaran Kosmetik Berbahaya

Berdasarkan hasil penelitian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki mekanisme penindakan yang sistematis dan terstruktur dalam menangani kasus peredaran kosmetik berbahaya di Kota Medan. Mekanisme ini mencerminkan upaya serius pemerintah dalam menegakkan hukum di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen. Proses penindakan umumnya diawali dengan tahap investigasi awal yang bersumber dari laporan masyarakat, hasil pemantauan media sosial, atau temuan langsung di lapangan oleh petugas pengawas. Informasi yang masuk akan dianalisis terlebih dahulu untuk menentukan validitas dan tingkat urgensinya. Jika dinilai layak untuk ditindaklanjuti, maka BPOM akan menurunkan tim investigasi ke lokasi penjualan, penyimpanan, atau distribusi produk kosmetik yang dicurigai bermasalah. Tim investigasi dari BPOM melakukan pengumpulan data dan bukti secara langsung, termasuk dokumentasi produk, label kemasan, dan tempat penyimpanan. Apabila ditemukan bahwa produk kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar, mencantumkan label palsu, atau mengandung bahan kimia berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, atau steroid yang dilarang penggunaannya dalam kosmetik, maka petugas akan segera melakukan penyitaan barang bukti. Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah awal tindakan hukum untuk mencegah produk tersebut terus beredar di masyarakat dan membahayakan kesehatan konsumen.

Langkah selanjutnya dalam mekanisme penindakan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi ini diberikan sebagai bentuk penegakan hukum dan upaya preventif agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang. Jenis sanksi yang dijatuhan dapat bersifat administratif maupun hukum, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Untuk pelanggaran ringan, BPOM biasanya menjatuhkan sanksi administratif seperti teguran tertulis, penghentian sementara aktivitas produksi atau distribusi, penarikan produk dari pasaran, hingga pencabutan izin edar. Sanksi ini bertujuan agar pelaku usaha segera melakukan perbaikan atas produk dan tata kelola bisnisnya sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan. Namun, apabila ditemukan pelanggaran berat yang berdampak signifikan terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen—misalnya penggunaan bahan berbahaya, pemalsuan label, atau distribusi produk ilegal dalam jumlah besar BPOM dapat membawa kasus tersebut ke jalur hukum pidana. Dalam konteks ini, BPOM mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa izin edar dapat dikenakan sanksi pidana berat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menjadi dasar hukum yang memberikan legitimasi terhadap penindakan BBPOM, khususnya dalam melindungi hak-hak konsumen atas barang yang aman dan layak pakai. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, BBPOM tidak bekerja sendiri. Lembaga ini secara aktif menjalin koordinasi dan kerja sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan untuk menindak tegas para pelanggar yang terbukti melakukan tindak pidana. Kolaborasi ini memungkinkan proses hukum berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Penyerahan kasus kepada aparat penegak hukum dilakukan ketika ditemukan unsur pidana yang jelas, misalnya produksi massal kosmetik tanpa izin edar, penyalahgunaan bahan kimia berbahaya, atau adanya unsur penipuan terhadap konsumen. Penindakan hukum ini bukan hanya dimaksudkan sebagai bentuk hukuman bagi pelanggar, tetapi juga sebagai instrumen edukatif dan pencegahan (deterrent effect) bagi pelaku usaha lainnya agar lebih patuh terhadap regulasi yang berlaku. Dengan adanya ancaman sanksi tegas, diharapkan pelaku usaha akan lebih berhati-hati dalam memproduksi, mengemas, dan mendistribusikan produk kosmetik, serta memastikan bahwa produk yang dipasarkan aman, legal, dan tidak merugikan konsumen.

dalam menanggulangi peredaran kosmetik berbahaya telah sejalan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dari perspektif hukum nasional, langkah-langkah yang diambil oleh BBPOM memiliki dasar yuridis yang kuat dan sah, yang memberikan legitimasi penuh terhadap setiap bentuk penindakan yang dilakukan terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan. Salah satu dasar hukum utama yang mendasari tindakan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 197, yang menyebutkan secara tegas bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa izin edar dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara paling lama lima belas tahun serta denda paling banyak sebesar Rp1.500.000.000,00. Ketentuan ini menjadi rujukan utama dalam menindak pelaku peredaran kosmetik ilegal yang tidak memenuhi persyaratan perizinan. Selain itu, tindakan BBPOM juga memiliki landasan yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya pada Pasal 62 ayat (1), yang mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, kosmetik yang tidak memiliki izin edar atau mengandung bahan berbahaya termasuk dalam kategori barang yang tidak memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi publik, sehingga dilarang untuk diproduksi ataupun diedarkan.

Dalam praktiknya, BBPOM Medan telah berhasil mencatat sejumlah hasil konkret dari operasi penindakan yang dilakukan. Salah satu hasil utamanya adalah penarikan berbagai produk kosmetik dari pasaran yang terbukti tidak memenuhi standar keamanan. Produk-produk tersebut mengandung bahan berbahaya yang dilarang penggunaannya dalam kosmetik, serta terdapat banyak kasus pelanggaran berupa pencantuman label yang tidak sesuai dengan ketentuan. BBPOM tidak hanya melakukan penarikan produk, tetapi juga memberikan peringatan resmi kepada produsen agar melakukan perbaikan sesuai standar. Apabila pelanggaran berulang dan membahayakan keselamatan konsumen, BBPOM dapat mengambil langkah lebih tegas seperti penghentian produksi terhadap produk tertentu.

Kesimpulan

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Medan memegang peranan yang sangat strategis dalam upaya penanggulangan peredaran kosmetik berbahaya. Peran tersebut diwujudkan melalui serangkaian kegiatan pengawasan pre-market dan post-market, operasi penindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar peraturan, serta penyuluhan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. Semua tindakan ini menunjukkan bahwa BBPOM tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelindung kesehatan masyarakat dari bahaya produk ilegal dan tidak aman. Penelitian ini menemukan bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan BBPOM telah selaras dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, terutama merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan dasar hukum yang kuat bagi lembaga ini untuk menindak pelanggaran.

Namun demikian, efektivitas pengawasan dan penindakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Peredaran produk kosmetik ilegal melalui platform online menjadi tantangan utama karena sulitnya pelacakan dan minimnya regulasi yang secara teknis mampu menjangkau seluruh aktivitas digital. Selain itu, masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menggunakan kosmetik yang legal dan aman turut memperbesar pasar bagi produk-produk ilegal. Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pengawasan juga menjadi hambatan tersendiri dalam menjangkau seluruh titik distribusi produk di wilayah yang luas seperti Kota Medan.

Sebagai saran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan BBPOM melalui penambahan anggaran dan tenaga ahli yang kompeten agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih merata dan intensif. Pemerintah juga perlu membentuk regulasi yang lebih spesifik dan adaptif terhadap pola distribusi digital, khususnya dalam pengawasan e-commerce. Selain itu, kampanye kesadaran masyarakat perlu terus ditingkatkan melalui kolaborasi dengan lembaga pendidikan, media, dan komunitas konsumen. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar fokus diarahkan pada efektivitas kerja sama lintas sektor antara BBPOM, kepolisian,

serta platform digital, guna menciptakan sistem pengawasan terpadu yang lebih responsif terhadap dinamika peredaran produk kosmetik di era digital.

Daftar Pustaka

- Adjeng, Andi Nafisah Tendri, Yuni Aryai Koedoes, Nur Fitriana Muhammad Ali, Afna Nur Afni Palogan, dan Ervina Damayanti. “Edukasi Bahan dan Penggunaan Kosmetik yang Aman di Desa Suka Banjar Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.” *Jurnal Kreativitas dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 1 (2023): 92.
- Azis, Irmah. “Efektivitas Pengawasan BPOM Dalam Peredaran Kosmetik Pasca Kebijakan Post Border.” Tesis, Universitas Hasanuddin, 2023.
- Efendi, Jonaedi, dan Prasetyo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. 2 ed. Jakarta: Kencana, 2022.
- Hartono, Sumaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni, 1994.
- Hubungan Masyarakat, Biro Kerja Sama dan. “BPOM Intensifkan Pengawasan, Rp31,7 Miliar Kosmetik Ilegal Ditemukan, Influencer Diminta Hati-hati dalam Promosi.” Badan POM, 21 Februari 2025. <https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-intensifkan-pengawasan-rp31-7-miliar-kosmetik-illegal-ditemukan-influencer-diminta-hati-hati-dalam-promosi>.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VIII/2010 (t.t.).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017, Pasal 1 (2017).
- Ristanti, Yuni, dan Atika Zahra Nirmala. “Peredaran Gelap Narkotika Perspektif Tiga Pilar Minimisasi.” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 6, no. 1 (2025): 130.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Utomo, Subagyo Sri. “Perlindungan Konsumen dan Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).” *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2023): 62.
- Yusuf, Muh. Reza Pahlawan. “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Minyak Goreng Tanpa Label Pada Kemasan yang Beredar di Pasaran.” Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2024.